



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

KELAS JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);


2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);



10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
8. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.



BAB II
PENETAPAN KELAS JABATAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Kelas Jabatan ASN di Daerah.
- (2) Ruang lingkup pengaturan mengenai Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Jabatan Administrasi:
 1. Jabatan administrator;
 2. Jabatan pengawas; dan
 3. Jabatan pelaksana.
 - c. Jabatan Fungsional.

Pasal 3

- (1) Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan administrator, dan Jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b angka 1 dan angka 2 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kelas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kelas Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 3 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam hal dilakukan penyesuaian Jabatan ASN dengan penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, penetapan Kelas Jabatan Fungsional ditetapkan dalam Kelas Jabatan ahli muda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 5

- (1) Pemangku Jabatan merupakan ASN yang menduduki atau memegang Jabatan dalam Kelas Jabatan.
- (2) Penetapan pemangku Jabatan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 05 Oktober 2022

BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau

pada tanggal 05 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
KELAS JABATAN

KELAS JABATAN

A. DAFTAR KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI:

NO.	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN
1.	15	SEKRETARIS DAERAH
2.	14	KEPALA PERANGKAT DAERAH, ASISTEN
3.	13	STAF AHLI
4.	12	KEPALA BAGIAN SETDA, DIREKTUR, CAMAT, DAN SEKRETARIS PERANGKAT DAERAH
5.	11	KEPALA BAGIAN SETWAN DAN RSUD, KEPALA BIDANG, INSPEKTUR PEMBANTU, DAN SEKRETARIS CAMAT
6.	9	LURAH, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH, KEPALA SUB BAGIAN, DAN KEPALA SEKSI
7.	8	SEKRETARIS LURAH, KEPALA SEKSI KELURAHAN, DAN KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
8.	7	ANALIS, BENDAHARA, PENYUSUN, PENELAAH, PENGEVALUASI, PENATA, PERANCANG, INSPEKTUR SARANA DAN PRASARANA, PEMERIKSA, PENGAWAS, PENGAMAT, PENGUJI, PENILAI, PENYIDIK, PENGENDALI, PENYULUH, PENYUSUN, FASILITATOR, KONSELOR, KOMEDIATOR, DAN PEMBINA JASMANI DAN MENTAL
9.	6	AJUDAN, AKUPUNTURIS, PENGELOLA, PENGOLAH, PETUGAS, PRANATA, VERIFIKATOR, NOTULIS, HERBALIS, OPERATOR SANDI DAN TELEKOMUNIKASI, TEKNISI PEMELIHARA SARANA PRASARANA, DAN TEKNISI KARDIOVASKULER
10.	5	PENGADMINISTRASI, PETUGAS, PEMANDU, PENILIK, PELATIH, PEMELIHARA, PRANATA, PRAMU LABORATORIUM, PENGEMUDI DAMKAR, TEKNISI, DAN OPERATOR
11.	4	PENGEMUDI AMBULAN
12.	3	PENGEMUDI, PETUGAS KEAMANAN, PENJAGA ASRAMA, PERAWAT TERNAK, PEMULASARAN JENAZAH, PETUGAS KAMAR GELAP, BINATU RUMAH SAKIT, JURU
13.	1	PRAMU TAMAN, PRAMU KEBERSIHAN

B. DAFTAR KELAS JABATAN FUNGSIONAL

NO.	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN
1.	14	JF. DOKTER UTAMA DAN JF. DOKTER GIGI UTAMA
2.	12	JF. ANALIS KEBIJAKAN MADYA, JF. ANALIS ANGGARAN MADYA, JF. AUDITOR MADYA, JF. ANALIS PEMBIYAAAN DAN RISIKO KEUANGAN MADYA, JF. ANALIS PERDAGANGAN MADYA, JF. ANALIS KETAHANAN PANGAN MADYA, JF. AUDITOR, JF. ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF MADYA, JF. DOKTER MADYA, JF. DOKTER GIGI MADYA, JF. PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MADYA, JF. PERENCANA MADYA, JF. PEMBINA JASA KONTRUKSI MADYA, JF. PENGAWAS PERDAGANGAN MADYA, JF. PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MADYA, JF. PENGELOLA KESEHATAN IKAN MADYA, JF. PENGAWAS KOPERASI MADYA, JF. SANDIMAN MADYA, JF. PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH MADYA, JF. PENELITI MADYA
3.	11	JF. MADYA
4.	10	JF. PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MUDA, JF. AUDITOR MUDA, JF. PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH MUDA, JF. DOKTER MUDA, JF. DOKTER GIGI MUDA, JF. PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN MUDA, JF. ANALIS KETAHANAN PANGAN MUDA, JF. PERENCANA MUDA, JF. PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA
5.	9	JF. DOKTER PERTAMA, JF. DOKTER GIGI PERTAMA, JF. MUDA
6.	8	JF. PERTAMA, JF. PENYELIA
7.	7	JF. PELAKSANA LANJUTAN
8.	6	JF. PELAKSANA
9.	5	JF. PEMULA

BUPATI TAPIN,



M. ARIFIN ARPAN